

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pembahasan dibagi atas penjabaran mengenai konsep zakat, penjabaran teori dari metodologi yang akan digunakan serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai masalah zakat.

2.1. Konsep Dasar Zakat


Pada bagian ini secara berturut-turut akan dijelaskan mengenai konsep dasar zakat berupa definisi zakat, ayat-ayat Al Qur'an yang terkait dengan masalah zakat serta operasional zakat itu sendiri.

2.1.1. Definisi Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima tiang Rukun Islam. Ia adalah sebuah rukun yang disebutkan dalam Al-Qur'an beberapa kali. Ia adalah sebuah ibadah seperti shalat dan puasa, dan penolakan membayarnya atau pengelakan yang disengaja sama dengan menafikan iman dalam Islam. Secara etimologi, zakat merupakan kata dasar (*masdar*) yang berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Berdasarkan tata bahasa zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al barakatu* "keberkahan", *al namaa* "pertumbuhan dan perkembangan", *at tharatu* "kesucian dan *ash shalahu* "keberesan. Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepadanya pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafiddudin, 2002 :1).

Seseorang yang telah menunaikan zakat, berarti telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Setidaknya orang tersebut telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ikut didalam harta tersebut. Sebagaimana dijelaskan, kata zakat juga dapat merujuk kepada kesucian, dimana kata ini mencakup dua arti. *Pertama*, mengandung arti sebagai harta yang dibayarkan untuk memperoleh kesucian dan kebaikan jiwa, sedangkan yang kedua berarti perbuatan pensucian yang sebenar-benarnya. Di dalam Al Qur'an selain kata zakat terdapat juga kata *infaq*, *shadaqah*, *nafaqah* dan *haq* yang kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat. seperti pada surat at Taubah :34,



34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

. Menurut Hafiduddin (2002 :9) dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat karena memiliki kaitan yang kuat dengan zakat. Zakat disebut infak (at Taubah :34) karena hakekatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah. Disebut sedekah (at Taubah 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan zakat itu adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah. Definisi zakat menurut Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 2, zakat adalah hal yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya

2.1.2 Perintah Berzakat

Perintah berzakat disebutkan dalam al Quran sampai sekitar 30 kali, berikut ini beberapa ayat pilihan sebagai perintah menunaikan zakat.

Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah :71,




‘Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang

ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya... ‘



Surat at Taubah :60

“ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ”



Surat at Taubah :103

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka , dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Beberapa hadits yang erat kaitannya dengan berzakat yang dikutip dari Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq (2000 :6 – 12) antara lain adalah

Diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda : Ada tiga perkara yang saya bersumpah atasnya : Allah tiada akan memperlakukan orang yang mempunyai saham dalam Islam seperti halnya orang yang tidak mempunyai saham. Dan saham-saham Islam itu ada tiga : shalat, puasa dan zakat. Allah tiada akan membimbing seorang hamba di dunia, kemudian menyerahkan bimbingan itu kepada selain-Nya di akhirat kelak Dan tidak mencintai seseorang akan suatu kaum, kecuali akan dimasukkan Allah ia ke dalam golongan mereka. Kemudian ada yang keempat – saya harap tidak akan salah bila saya bersumpah dengannya- Allah tidak akan menutupi kesalahan seorang hamba di dunia, kecuali akan ditutup-Nya pula di akhirat kelak ! Jema'ah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa tatkala Nabi saz. Mengutus Muadz bin Jabal r.a untuk menjadi kadhi di Yaman, beliau bersabda : Anda akan datang pada suatu kaum dari golongan Ahli Kitab, maka lebih dulu serulah mereka untuk mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahulah bahwa Allah 'azza wajalla telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka , yang dipungut dari orang-orang kaya yang berikan kepada mereka orang-orang miskin di antara mereka . Jika hal ini mereka menuhi, hendaklah Anda hindari harta benda mereka yang berharga dan takutilah doa orang yang teraniaya, karena diantaranya dengan Allah tidak ada tabir batasnya.

Ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa perintah zakat tidak hanya sekali saja di sebutkan dalam Al Qur'an namun berkali-kali, begitu pula dengan hadits yang membahas zakat sampai pada perincian perhitungannya menunjukkan bahwa ibadah zakat adalah ibadah wajib

2.1.3. Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Di dalam al Qu'ran jenis harta yang wajib dizakati hanya digambarkan secara umum yaitu berupa harta benda atau kekayaan. Namun untuk lebih merinci lagi maka jenis-jenis kekayaan dapat dibagi seperti berikut ini Qardhawi (1996: 71-80):

1. Emas dan Perak

Berdasarkan surat at Taubah ayat 34 yang menyatakan

“ Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”

Ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama mengenai zakat emas dan perak yang dipakai sebagai perhiasan. Menurut Abu Hanifah, emas dan perak baik berupa perhiasan maupun bukan perhiasan wajib dikeluarkan zakatnya (Sabiq, 2000:31-32)

Adapun untuk nishab emas dan perak semua ulama sependapat yaitu 20 (dua puluh) dinar untuk nishab emas dan 200 (dua ratus) dirham untuk nishab perak.

2. Zakat peternakan

Zakat peternakan sama dengan zakat perdagangan. Dasar perhitungannya adalah jumlah yang dijual setelah dikurangi biaya di tambah dengan stock di kalikan 2,5%. Perhitungan lain dari zakat peternakan adalah nishab zakat peternakan berkisar antara 5 – 30 bahkan 50 ekor barulah wajib berzakat dengan waktu kepemilikan 1 tahun dan dengan umur binatang tersebut (misalnya umur lebih dari satu tahun. Tentu saja ini hanyalah contoh kasus sebab hanya ada ketentuan lain bagi binatang tertentu seperti unta, sapi dan kambing sedangkan untuk binatang ternak seperti ayam atau itik ketentuan berzakat sama dengan zakat perdagangan.

3. Zakat pertanian/perkebunan

Zakat ini dikenakan 5% untuk yang memiliki irigasi teknis dan 10% untuk pertanian tadah hujan.

4. Zakat deposito/Tabungan

Zakat deposito atau tabungan ini di hitung 2,5% dari total deposito di tambah pendapatan bagi hasil perhitungan zakatnya hampir mirip dengan zakat emas..

5. Zakat profesi/pegawai

Zakat profesi ini termasuk ke dalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi ini masuk ke dalam al Mal al Mustafad, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Adapun nishabnya adalah sama dengan nishab uang yaitu kadar 2,5% setelah sampai nisab 98 gram emas dan haul setahun.

6. Zakat temuan

Zakat barang temuan (rikaz) dikenakan 20 % ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa barang hasil undian pun harus dizakati sebesar 20% karena dapat dikategorikan sebagai zakat barang temuan

2.1.4. Wajib Zakat (Muzakki)

Syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat menurut Yusuf Qardhawi (adalah sebagai berikut:

- a. Milik penuh, maksudnya bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaanya, atau seperti yang dinyatakan ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan faedahnya dapat dinikmatinya.
- b. Berkembang, maksudnya kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan. Menurut ahli fiqih berkembang (nama') secara harfiah berarti bertambah, sedangkan menurut istilah pengertiannya terbagi dua yaitu bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan atau sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.
- c. Cukup senisab, yaitu sejumlah harta tertentu yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.

- d. Bebas dari hutang: maksudnya bila pemilik kekayaan itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga kekayaan itu tidak sampai senisab.
- e. Berlaku setahun: maksudnya adalah kekayaan yang berada di tangan pemiliknya sudah berlaku masanya satu tahun. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang. Tetapi untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, harta karun dan sejenisnya tidaklah dipersyaratkan untuk menunggu dalam waktu satu tahun.

2.1.5. Sasaran Dana Zakat

Menyalurkan dana zakat tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Amil zakat harus mengetahui betul apakah zakat sudah tersalurkan dengan benar. Sesuai dengan surat At taubah ayat 60 yang menyatakan tentang syarat penerima zakat yang terbagi atas 8 (delapan) ashnaf. Delapan ashnaf tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. *Fakir* mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.
2. *Miskin.*, yaitu mereka yang memiliki penghasilan , atau memilikinya akan tetapi belum mencukupi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.
3. *Amil (pengelola zakat)*, Amil ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12.5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Amil zakat

hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah.

4. *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam sehingga dianggap masih lemah imannya. Tujuan golongan muallaf ini diberi zakat antara lain adalah bertambah keyakinan mereka dalam memeluk agama Islam, dan menunjukkan bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari penyaluran dana zakat. Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan di suku-suku terasing yang belum mengenal Islam. Atau juga dapat dialokasikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban terhadap pemahaman-pemahaman buruk tentang Islam yang dilontarkan oleh misi-misi agama tertentu yang kini sudah semakin merajalela. Atau juga mungkin dapat diberikan kepada lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Mungkin juga untuk keperluan mencetak berbagai brosur dan media informasi lainnya yang dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam.

5. *Dalam memerdekakan budak belian*. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut.

Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nuur :33, ‘... dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian dengan mereka, jika kamu

mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang dikaruniakan Allah kepada kamu ‘

Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau *ammah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah *riqab* (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat, misalnya masalah pernikahan dan *thalaq* seperti dikemukakan dalam firman Allah SWT surah an-Nisaa’ : 25, ‘Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu ...’

6. *Kelompok gharimin*, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah kelompok orang yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid, ia berkata, “Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang : orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya itu. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang atau kelompok orang yang

memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya yayasan sosial yang memelihara anak yaitu, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan Masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren dan lain sebagainya.

7. *Dalam Jalan Allah SWT (fi sabilillah)*. Pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari *sabilillah* ‘di jalan Allah SWT’, sebagian ulama memperbolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun Masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da’i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mass media, dan lain sebagainya
8. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Mungkin juga dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.

2.2. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil zakat merupakan suatu wadah perwujudan dari wajibnya membayar zakat kepada amil zakat. Menurut Yusuf Qardhawi syarat-syarat amil zakat antara lain adalah :

- a. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu adalah urusan orang muslim

- b. Hendaklah ia orang yang sudah mukallaf
- c. Hendaklah ia orang yang jujur, dapat dipercaya karena nanti ia akan dipercaya
- d. Hendaklah ia memahami hukum-hukum zakat.

Perkembangan pengelolaan zakat khususnya di Indonesia telah memperlihatkan sebuah kemajuan yang berarti, sejak dikeluarkannya UU No.38 Tahun 1999 tentang zakat. Peraturan pemerintah terhadap lembaga pengelolaan zakat juga telah menimbulkan gairah baru dalam menjalankan optimalisasi zakat.

Memperhatikan dari sifat kelestariannya, yaitu karena didasarkan diwajibkannya untuk menunaikan Zakat (hukum Zakat) kepada setiap kaum muslimin dan selama kaum muslim yang mampu membayar zakat masih ada di dunia ini, maka sasaran pelemparan dana zakat masih dapat dioptimalkan yaitu untuk kemanusiaan dan keislaman, serta meningkatkan nilai spiritual dan moral yang lebih tinggi atau sebagai alat ekonomi dan politik.

Menurut Fahlevie (2001: 3) dengan adanya hukum kewajiban berzakat, yang berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan/kemakmuran, maka hendaknya seluruh sarana pendukung Zakat yang sudah ada maupun yang akan ada, harus bisa:

- menciptakan lapangan tenaga kerja
- mengurangi tingkat pengangguran,
- meningkatkan pendapatan negara, dan
- menciptakan sistem sosio-ekonomi yang tidak menciptakan sikap sosial berdasarkan hukum survival Darwin (siapa yang kuat dialah yang menang) melainkan mereorganisasikan masyarakat atas landasan moral untuk mendorong interaksi sosio-ekonomi atas dasar keadilan dan kerjasama.
- Memberikan Solusi atas penggunaan dana Zakat, atau memberikan advice terhadap fungsi ZIS atau lembaga kepada pemerintah atau memberikan masukan untuk UU atau Peraturan Pemerintah, atau aturan lain yang mendukung.

- Mengumpulkan/Memungut/Menagih ZIS dari para Muzakki dan atau Mendistribusikan Dana ZIS kepada para Mustahiq.
- Memetakan para Muzakki dan para Mustahiq, sekaligus membuat data data basenya. Pemetaan ini berfungsi agar tidak terjadi pemberian ganda dan sekaligus pemerataan pendistribusian dana ZIS.
- Mengklasifikasikan Muzakki dan Mustahiq, apakah termasuk yang reguler atau irreguler sebagai bagian dan strategi penyaluran dana ZIS.
- Memberikan standar perhitungan teknis pembayaran zakat (Zakat Harta/Penghasilan/Profesi, Fitrah). Teknik perhitungan masih banyak yang belum tahu dan bahkan mencari-cari celah untuk mengurangi nilai jumlah zakat atau kalau perlu tidak perlu bayar zakat.
- Melakukan kerjasama (networking) dengan lembaga pengelola zakat yang lain. Ibarat dalam perbankan kita mengenal jaringan teknologi ATM bersama, maka kenapa tidak , kita gunakan jaringan teknologi tersebut dalam penyaluran-penyeluran bagi daerah-daerah yang masih sedikit dalam penerimaan dana ZIS. Atau sebaliknya ada daerah-daerah potensi dalam pengumpulan dana ZIS, seperti yang ada di kota-kota besar.
- Memberikan pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang diberikan adalah mengenai dalil-dalil naqli maupun aqli termasuk di dalamnya pelatihan peningkatan pengetahuan seperti poin-point (1-6) di atas
- Mengembangkan dan membakukan sistem prosedur penerimaan dan penyaluran serta juga mengembangkan produk-produk penghimpunan dana

Ditinjau dari Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pada prinsipnya setiap BAZ dan LAZ telah memenuhi kebutuhan undang-undang tersebut, khususnya dalam aspek organisasi. Struktur organisasi mereka memadai untuk bergerak dalam penghimpun dan pendayagunaan zakat. Yang membedakan antara organisasi yang satu dengan yang lainnya adalah keragaman modelnya yang lebih diwarnai oleh kultur dan perilaku masing-masing. Hal tersebut selanjutnya

melahirkan tipologi amil zakat dengan empat ragam model yakni model biokrasi, model organisasi bisnis, model ormas, dan model tradisional Khasanah (2003:56-58).

Pertama, model birokrasi (pemerintah) biasanya memiliki pengurus yang terdiri dari unsur pemerintahan dan masyarakat yang memenuhi syarat tertentu, dan bentuk amilnya biasanya disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Pada struktur organisasi, untuk jabatan kedua diisi unsur pemerintah (pegawai negeri) yang memperoleh gaji dari dinas. BAZ biasanya memiliki pengurus terbanyak dari unsur pegawai negeri, dan mereka tidak bekerja penuh waktu. Pemerintah menyisihkan alokasi anggaran dan juga modal awal untuk menunjang kegiatan operasional BAZ sehingga BAZ dapat menjalankan tugasnya. Karena model pendekatan organisasi yang diterapkan BAZ menganut kelaziman birokrasi pemerintah, maka kultur dan situasi kerja BAZ sangat dipengaruhi oleh karakter atau kultur kerja birokrasi, yang lebih mengandalkan pada kekuatan komando atau instruksi pimpinan. Termasuk dalam model birokrasi adalah BAZIS DKI Jakarta dan BAZNAS di Jakarta serta BAZDA di seluruh daerah. Hubungan kerja antara BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informative. Dalam menjalankan tugasnya, BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya, dan memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPR RI atau DPRD.

Kedua, model organisasi bisnis pada umumnya adalah model yang dianut oleh lembaga amil zakat (LAZ) yang diprakarsai oleh para karyawan di suatu perusahaan. Sebagian besar LAZ yang menganut model organisasi bisnis berada di lingkungan perbankan dan beberapa badan usaha milik swasta dan milik negara. Kultur dan situasi kerja yang dikembangkan LAZ model ini pada umumnya lebih dinamis, inovatif, dan kreatif, sebagaimana lazimnya organisasi bisnis yang selalu berorientasi pada kinerja bisnis. LAZ yang masuk dalam kategori ini adalah: Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Muamalat (BMM), Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat), Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI). Lembaga Amil Zakat Bamuis Bank BNI, Lembaga

Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful (YAT), dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika (DDR).

Ketiga, model organisasi masyarakat (ormas) yang menampilkan model pengelolaan zakat dengan menganut kultur dan pola kerja organisasi di bawah naungan ormas. Berbeda dengan model organisasi birokrasi dan organisasi bisnis, lembaga amil zakat dengan model ormas sangat pekat diwarnai oleh semangat kerja keras sekaligus kelonggaran yang tak terikat oleh batasan disiplin kerja. Lembaga amil zakat yang termasuk dalam kategori ini adalah: Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dan Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Keempat, model amil tradisional adalah lembaga amil yang paling tua dan menjadi cikal bakal lembaga amil modern. Pengelolaan dana zakat dalam model tradisional ini sesungguhnya lebih merupakan semacam kepanitiaan *ad hoc*, yang pembentukan dan pembubarannya terjadi dengan sendirinya selama masa-masa keberadaannya diperlukan. Dalam perannya, lembaga amil zakat tradisional lebih banyak didominasi oleh peran para elit desa. Antara pengurus utama dan pengurus pendukung terdapat semacam hubungan kolaboratif dalam suasana *patron-client*. Hal itu timbul sebagian besar merupakan akibat dari kuatnya semangat dan nilai paternalistik yang dianut oleh masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, lembaga amil zakat tradisional tumbuh subur di daerah-daerah tingkat kecamatan ke bawah, mereka berbasis di pesantren, masjid, dan mushola.

2.3. Trickle Down Effect

Meski umat Islam menjadi warga mayoritas di negeri ini, namun mereka kurang dan masih setengah hati merealisasikan ajaran agama yang berdimensi sosial, yakni zakat. Selama ini, potensi dan pentingnya zakat bagi pengentasan kemiskinan dan pengangguran masih dianggap sebelah mata. Padahal dana zakat dapat menjadi solusi paling 'jitu' di era multi krisis seperti sekarang ini.

Menurut pakar ekonomi Islam, Syafei Antonio, konsep pemerataan berdasarkan *trickle down effect* (kesejahteraan yang menetes ke bawah) di masyarakat kita tidak berhasil dilaksanakan. Seandainya manajemen zakat bisa profesional, barangkali sedikit banyak akan membantu kesuksesan konsep pemerataan tersebut. "Salah satu strategi pembangunan ekonomi yang melibatkan rakyat dalam menciptakan tetesan tersebut adalah zakat maal," kata Syafei kepada *Republika*. Menurutnya, zakat harta (maal) adalah merupakan salah satu bentuk konkret konsep *trickle down effect* yang bersifat langsung menurut Islam.

Hal itu memang sudah ditegaskan dalam Alquran yaitu agar kekayaan itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi setiap Muslim diperintahkan oleh Allah untuk membayar zakat. Itu adalah cara pendistribusian kekayaan sehingga terbentuk akumulasi modal yang kuat untuk kaum dhuafa. "Apabila zakat ini dikelola dengan profesional, dapat berpotensi menjadi sumber daya yang produktif," katanya. Selain itu, jelas ketua STEI Islam Jakarta ini, konsep zakat maal ini akan membawa ekonomi rakyat kecil terbebas dari sumber-sumber modal yang mengandung riba dan *multiplier effect* dalam perekonomian yang berlangsung sangat cepat ini. Sehingga dengan pelembagaan manajemen zakat, diharapkan kecenderungan investasi akan lebih tinggi daripada konsumsi.

Tapi, yang tidak kalah pentingnya, kata Syafei, adalah untuk meningkatkan derajat ekonomi kaum dhuafa perlu diciptakan strategi pembangunan ekonomi yang tidak hanya bisa menciptakan tetesan ke bawah bagi rakyat kecil, tetapi diperlukan partisipasi masyarakat. "Karena elemen utama pembangunan ekonomi adalah partisipasi masyarakat dalam membawa perubahan struktur perekonomian." Mengenai masih terjadinya kesenjangan ekonomi yang begitu lebar, Syafei mengatakan bahwa hal ini dapat dilihat dari dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Dari dimensi sosial, kemiskinan adalah salah satunya adalah berakar dari cara berpikir dan lingkungan yang statis. Sehingga untuk keinginan untuk mengubah kondisi yang lebih baik relatif tidak ada.

Penyebab lain adalah pendidikan yang rendah serta ketiadaan sumber-sumber ekonomi yang cukup (modal dan sumber daya alam). Sedangkan dalam dimensi ekonomi kemiskinan disebabkan oleh tiga faktor.

Pertama, berkurangnya kekayaan orang miskin dalam proses pembangunan yakni akibat dari berkurangnya tanah pertanian akibat dari pembagian warisan, dijual karena pembangunan pemukiman. Sedangkan harga pergantiannya sangat rendah.

Kedua, terlalu sedikitnya hasil produksi yang bisa mereka jual. Hal ini terjadi karena kemampuan untuk memproduksi sangat terbatas dan sangat sulit melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan pada sektor industri kecil, masih lemahnya teknis produksi dan sumber-sumber daya lain, menyebabkan rendahnya produk yang dapat ditawarkan.

Ketiga, terlalu rendahnya harga jasa yang mereka terima. Karena rendahnya tingkat pendidikan, maka kualitas jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga harga jasa mereka rendah. Meski demikian, pihaknya tetap optimis, di masa depan, pengelolaan zakat secara lebih baik akan dapat direalisasikan. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang sangat memprihatinkan, dimana pada saat ini tercatat hampir 40 juta rakyat Indonesia yang berada dalam garis kemiskinan dan dapat dipastikan bahwa mayoritas dari mereka adalah umat Islam. Perkembangan ekonomi syariah yang mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi konvensional yang hanya berdimensi dunia sudah membuktikan banyak menengsarakan rakyat karena system kapitalis tersebut tidak mempunyai dimensi kehidupan akherat.

Suatu keyakinan berdasarakan tuntunan Al Qur 'an dan Hadist, bahwa Zakat sebagai sarana kesejahteraan social akan mampu memberikan solusi bagi pengentasan kemiskinan telah terbukti dalam perjalanan sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu dengan mengerrakan potensi zakat sebagai mana pernah dilakukan oleh Abu Bakar Shiddieq khalifah pertama yang pernah menyatakan bahwa sesungguhnya akan aku buru siapapun yang tidak membayar zakat sebagaimana yang telah mereka bayarkan pada masa Rasulullah. Demikian besarnya perhatian Abu Bakar Shidhieq

RA terhadap masalah zakat yang perlu kita contoh untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Guna mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan Zakat di Indonesia, maka solusi yang ditawarkan meliputi 4 kegiatan yang secara simultan harus segera dilaksanakan yaitu :

- 1) Mengajak umat Islam di Indonesia melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan kewajiban zakat secara kaffah dengan pendekatan sosialisasi secara terus menerus dengan mempergunakan media massa yang tersedia.
- 2) Membangun kepercayaan Umat Islam terhadap Lembaga lembaga pengelolaan zakat yang Transparans dan Akuntabilitas sesuai dengan sifat nabi Muhammad SAW yaitu STAF (Shidieq, Tabligh, Amanah dan Fatonah).
- 3) Pemerintah harus mampu membuktikan kepada umat Islam bahwa Zakat mampu mengentaskan kemiskinan dan merupakan satu satunya solusi untuk mensejahterakan umat Islam sebagai bentuk rasa solidaritas diantara umat Islam.
- 4) Diciptakan suatu model penyelenggaraan Zakat dengan pendekatan multiplier effect dimana Masjid pada tingkat Rukun Warga (RW) / Desa dijadikan sebagai Basis Pengelola Zakat dalam bentuk Baitul Maal.

2.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999.

Dikeluarkannya UU. No. 38 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah terhadap pengelolaan zakat merupakan angin segar terhadap pengembangan potensi zakat di masa datang. Respon terhadap kebijakan ini haruslah disikapi dengan kesiapan secara menyeluruh terhadap sistim zakat. Kesiapan institusi zakat, professional terhadap pengelolaan dan akuntabilitas dalam pelaporan, serta dasar syariah sebagai wujud pengelolaan adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan. Salah satu tugas utama

dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat, adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat.

Kepedulian Pemerintah RI terhadap Zakat tertuang dalam bentuk dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang antara lain mengatur :

- bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintahan berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzzaki, mustahiq, dan amil zakat.

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;

- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;

Sebagai implementasi dari Undang Undang Zakat Nomor 38 tahun 1999, Pemerintah telah mengeluarkan **Keppres Nomor 18 Tahun 2001** sebagai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Zakat di Indonesia yang dikoordinir oleh Badan Zakat Nasional (Baznas).


2.5. Peran Masjid

2.5.1. Peran Masjid dalam mengelola Zakat

Dimasa Nabi Muhammad SAW ataupun dimasa sesudahnya, Masjid menjadi pusat kegiatan kaum muslimin. Kegiatan pemerintahan, kegiatan ibadah dan kegiatan social semua dilaksanakan di Masjid. Fungsi utama Masjid adalah tempat shalat wajib berjamaah dan di Indonesia telah banyak Masjid yang berfungsi bukan saja untuk Shalat, namun telah dimanfaatkan untuk kegiatan kemaslahatan umat seperti kegiatan social ekonomi. Dengan adanya perintah mengumpulkan zakat, maka Masjid berperan sebagai Baitul Mal yang mengelola dana zakat dari Muzakki dan langsung didistribusikan kepada para Mustahik yang berada di sekitar lingkungan Masjid tersebut.

Pada dasarnya lokasi Masjid yang bertebaran di seluruh tanah air terdapat hampir di setiap kampung dan minimal dalam satu jajaran Rukun warga dapat dipastikan terdapat satu Masjid Jami yang digunakan untuk Shalat Jumat. Kepengurusan Masjid atau yang di kenal dengan istilah Khadimullah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan manajemen Masjid secara professional dengan mengacu kepada sifat Shidiq, Tabliq, Amanah dan Fatonah, sehingga dalam pengelolaan Zakat akan mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat di lingkungannya seandainya menerapkann tranparansi dan akuntabilitas kinerjanya.





Sesungguhnya yang memakmurkan Masjid Allah ialah orang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Merekalah yang diharapkan termasuk golongan orang orang yang beriman. (at Taubah : 18).

Keberadaan Masjid pada tingkat RW akan mampu memberikan manfaat bagi umat muslimin disekitarnya apabila pengelolaan zakat di laksanakan dengan baik, dimana warga yang mampu atau muzakki mempercayakan kewajiban zakatnya kepada Baitul Mal Masjid, dan selanjutnya Amil Zakat secara amanah menyerahkan kepada para mustahik yang berada di ekitar lingkungan masjid pada skala Rukun Warga tersebut. Disatu pihak akan tercapai tujuan untuk mensejahterakan umat melalui Baitul Mal Masjid dan dilain pihak muzakki telah menggugurkan kewajiban zakatnya melalui Baitul Mal Masjid. Pemikiran ini merupakan penjabaran dari rasa tanggung jawab terhadap tetangga, karena seandainya zakat diserahkan ke badan atau Lembaga zakat di luar lingkungannya, maka azas manfaat tidak akan mencapai sasaran.

2.5.2 Membangun Kekuatan Ekonomi Masjid

Apabila umat Islam memiliki komitmen yang kuat untuk memberdayakan Masjid sebagai pusat kegiatan perekonomian, maka berbagai permasalahan yang terkait dengan rendahnya tingkat kesejahteraan umat akan dapat diatasi. Bahkan bukan tidak mungkin, hal ini akan menjadi sumber inspirasi bagi kebangkitan umat Islam di seluruh bidang kehidupan. Sebagaimana telah diketahui bersama, Masjid adalah pusat ibadah umat Islam. Jika kita menilik pada shirah Rasulullah SAW, maka kita akan menemukan fakta bahwa Masjid memiliki peran yang sangat

vital dan signifikan dalam pengembangan dakwah Islam. Rasulullah menjadikan Masjid sebagai sentra utama seluruh aktivitas keumatan, apakah itu dalam aspek tarbiyah (pembinaan) para sahabat, pembentukan karakter para sahabat sehingga mereka memiliki keimanan dan ketakwaan yang sangat kokoh kepada Allah SWT, maupun aspek-aspek lainnya termasuk politik, strategi perang, hingga pada bidang ekonomi, hukum, sosial dan budaya.

Pendeknya, Masjid menjadi pusat utama ibadah umat Islam, dari mulai ibadah mahdlah yang bersifat ritual hingga ibadah muamalah yang bersifat sosial. Pada kesempatan ini, bermaksud memfokuskan pada upaya membangun kekuatan ekonomi Masjid. Jika kita kembali kepada perjalanan dakwah Rasul bersama para sahabatnya, maka kita akan menemukan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi mendapat perhatian tersendiri dari Rasulullah Muhammad SAW.

Sebagai bukti kecil adalah dekatnya lokasi pasar dengan Masjid, sehingga tidaklah mengherankan jika di sekitar lokasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ditemukan pasar, yang hingga sekarang keberadaannya masih tetap terpelihara. Bahkan jemaah haji kita pada musim haji sangat dikenal engan kebiasaannya, yaitu setelah melaksanakan thawaf mengelilingi Kabah, mereka melakukan thawaf di Pasar Seng (istilah bagi pasar di sekitar lokasi Masjidil Haram), untuk membeli berbagai macam cinderamata yang akan dibawa ke tanah air. Ini membuktikan bahwa ajaran Islam sangat memberikan perhatian pada upaya untuk mengembangkan perekonomian umat. Hal ini memberikan peluang kepada kita untuk memikirkan upaya untuk membangun kekuatan ekonomi umat dengan berbasis Masjid.

Tentu saja yang maksud disini adalah bukan untuk menjadikan Masjid sebagai balai perdagangan, karena hal tersebut memang dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dinyatakan dalam sabdanya : Apabila kamu melihat orang menjual atau membeli di dalam Masjid, maka katakanlah kepadanya : Mudah-mudahan Allah tidak menguntungkan perdaganganmu? (HR Imam Nasaâi dan Tirmidzi).

Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana membangun kekuatan ekonomi yang memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh Masjid, baik itu potensi

jemaah, potensi lokasi Masjid, potensi ekonomi masyarakat sekitar Masjid, dan potensi-potensi lainnya. Bila kesemua potensi tersebut dapat dikelola dengan baik, maka berkeyakinan bahwa problematika pengangguran dan kemiskinan, yang menjadi musuh utama umat Islam dewasa ini, akan dapat diminimalisasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan didalam membangun dan merealisasikan potensi kekuatan umat berbasis Masjid. Langkah-langkah tersebut antara lain : Mendata potensi jemaah Masjid Sudah saatnya pengurus Masjid memiliki data potensi jemaah yang dimilikinya. Jika kita cermati, maka jumlah Masjid yang memiliki data potensi jemaah masih terbilang sangat sedikit.

Kalaupun ada, maka kualitas data yang dimiliki umumnya masih kurang memuaskan. Untuk itu, sebagai langkah awal didalam membangun kekuatan ekonomi Masjid, maka ketersediaan data potensi ini menjadi sebuah keharusan. Data ini, paling tidak, meliputi : - data jemaah yang terkategori mampu dan tidak mampu, dengan standar yang ditetapkan oleh pengurus Masjid, termasuk lokasi persebaran tempat tinggalnya - diversifikasi mata pencaharian masing-masing individu jemaah Masjid - latar belakang pendidikan para jemaah, termasuk data kependudukan lainnya yang bersifat standar, seperti usia dan jenis kelamin Pengurus Masjid hendaknya menganalisis pula tingkat partisipasi masing-masing jemaah dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Masjid.

Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator komitmen yang bersangkutan didalam memakmurkan Masjid. Mendata potensi ekonomi lingkungan sekitar Masjid Langkah selanjutnya adalah mendata potensi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid, termasuk menganalisis potensi strategis lokasi Masjid. Tentu saja Masjid yang berlokasi di daerah perumahan yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor jasa, akan memiliki potensi yang berbeda dengan Masjid yang berlokasi di wilayah yang didiami oleh mayoritas petani atau nelayan. Analisis yang tepat akan menggiring pada pemilihan aktivitas ekonomi yang tepat. Misalnya, untuk wilayah perumahan yang tidak memiliki toko yang menjual kebutuhan dasar rumah tangga,

maka Masjid dapat membuka usaha toko untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Atau Masjid dapat membuka usaha pengadaan pupuk murah bagi petani, apabila mayoritas penduduk sekitar Masjid adalah petani, namun memiliki kesulitan didalam mendapatkan pupuk murah.

Masih banyak contoh lainnya, akan tetapi yang terpenting adalah pihak pengelola Masjid harus mampu menangkap kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga ini akan memberikan ruang dan peluang bagi pengembangan aktivitas ekonomi Masjid. Menggandeng mitra yang berasal dari Bank Syariah, BPRS Syariah, maupun lembaga keuangan syariah (LKS) non bank lainnya Pada langkah selanjutnya, pihak Masjid sebaiknya menggandeng mitra / partner yang berasal dari lembaga keuangan syariah, baik institusi perbankan seperti bank syariah dan BPRS syariah, maupun institusi non bank seperti BMT (Baytul Maal wa at-Tamwil).

Hal ini sangat penting untuk dilakukan, disamping sebagai syiar dan dakwah, juga untuk menumbuhkan kesadaran berekonomi secara Islami bagi masyarakat umum. Pihak Masjid pun akan mendapatkan tambahan sumber pembiayaan bagi kegiatan operasionalnya. Bagi pihak bank syariah, hal ini merupakan peluang dan kesempatan untuk memperluas pasar, dengan menyerap segmen masyarakat sekitar Masjid secara lebih optimal. Bahkan pihak bank pun dapat membuka kantor cabang pembantu, atau kantor kas yang berlokasi di sekitar Masjid dengan tujuan untuk menjaring nasabah potensial.

Memperkuat jaringan ekonomi dengan Masjid lainnya Didalam era global dewasa ini, salah satu sumber kekuatan bisnis adalah terletak pada kekuatan jaringan yang dimiliki. Semakin luas jaringan, semakin kuat pula bisnis yang dimiliki. Karena itulah, Masjid harus memanfaatkan secara optimal potensi jaringan yang dimilikinya. Jaringan merupakan salah satu sumber kekuatan umat yang harus dikelola dengan baik, sehingga akan memiliki manfaat yang bersifat luas. Sebagai contoh, dengan jaringan yang baik, maka Masjid A yang memiliki usaha untuk menjual beras petani disekitarnya, akan dapat memasarkan produknya kepada Masjid B yang membutuhkan pasokan beras bagi kebutuhan masyarakat sekitarnya yang bekerja,

misalkan, pada sektor industri jasa. Dengan pola seperti ini, maka dapat dipastikan sektor riil akan bergerak, dan tingkat pengangguran pun dapat diminimalisir karena pihak Masjid dapat mempekerjakan anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan.

Apabila umat Islam memiliki komitmen yang kuat untuk memberdayakan Masjid sebagai pusat kegiatan perekonomian, maka berbagai permasalahan yang terkait dengan rendahnya tingkat kesejahteraan umat akan dapat diatasi. Bahkan bukan tidak mungkin, hal ini akan menjadi sumber inspirasi bagi kebangkitan umat Islam di seluruh bidang kehidupan.

2.6 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Konsep pembangunan dalam Islam bersifat menyeluruh, artinya usaha pembangunan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan manusia seutuhnya dalam ridha Allah SWT.

Menurut Masudul Alam Choudhury prinsip dalam perekonomian Islam yang dibutuhkan dalam pembangunan (Choudhury, 1986) :

1. Prinsip Tauhid dan Ukhuwah

Konteks ekonomi dari prinsip Tauhid dan Ukhuwah yaitu bagaimana hubungan dengan Allah dan sesama manusia dalam keseharian kerja yang dapat menghasilkan suatu hasil kerja sehingga bermanfaat. Pemanfaatan tersebut tidak sekedar pada sekitar tematik pertukaran antar barang dan jasa melalui pasar, sumber daya yang optimal dan memaksimalkan laba, tetapi yang lebih penting dari itu adalah wujud keadilan sosial. Untuk mewujudkan prinsip Tauhid dan Persaudaraan, Islam melarang riba dalam segala bentuk dan manifestasinya. Secara tauhidi, Allah SWT sebagai pemilik sumber daya ekonomi telah menentukan bahwa setiap kekayaan adalah untuk kepentingan semua manusia. Dan manusia sebagai khalifah di bumi berkewajiban untuk memanfaatkan bumi dan kekayaan yang terkandung didalamnya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan perorangan maupun kemaslahatan umat.

Persyaratan untuk meraih kemaslahatan itu ialah iman dan takwa dari pelakunya, seperti firman Allah SWT:

”Padahal jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa pastilah Kami melimpahkan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakannya, maka kami siksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka lakukan. ” (QS. al-Ar’raf, 7:96).

2. Kerja dan Produktivitas

Kerja adalah hak dan sekaligus kewajiban setiap orang. Bekerja adalah cara terbaik mendapatkan penghasilan menurut pandangan Islam. Sedangkan dalam berproduksi, aktor muamalah (manusia) mengelola input produksi yang hasilnya berupa barang atau jasa yang bernilai dan ketika dipertukarkan akan memperoleh nilai lebih dari usahanya. Adapun barang dan jasa tersebut haruslah komoditi yang halal dan *toyyib*.

Dalam ekonomi Islam, perspektif kerja dan produktifitas adalah untuk mencapai tiga sasaran, yaitu :

- a. Mencukupi kebutuhan hidup (*al-isyba'*)
- b. Meraih laba yang wajar (*al-irbah*)
- c. Menciptakan kemakmuran lingkungan baik sosial maupun alamiah (*al-i'mar*)

3. Keadilan Distributif

Dalam Islam, berbagai permasalahan perekonomian telah dijamin dalam pengoptimalan distribusi, yaitu dengan cara menentukan tata cara pemilikan, tata cara mengelola kepemilikan, serta mensuplai orang yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harta yang bisa menjamin hidupnya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di antara sesama. Salah satu instrumen redistribusi adalah zakat dimana dana zakat dapat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan permasalahan yang berkaitan dengannya.

4. Santun Lingkungan

Manusia sebagai makhluk sosial yang menempati bumi, segala keperluan hidupnya telah disediakan oleh Allah SWT, dengan kekayaan alam yang melimpah dan berkecukupan dapat terukur dan tercukupi apabila manusia santun terhadap lingkungannya.

2.7. Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang zakat telah banyak dilakukan. Baik dalam masalah pengumpulan (COLLECT) maupun penyalurannya (DISTRIBUTION).

2.8.1. Indrijatiningrum (2005)

Peneliti melihat adanya gap yang besar antara potensi dengan realisasi zakat di Indonesia sebagai sumber masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas perhitungan matematis untuk mendapatkan potensi zakat penghasilan/profesi dan analisis manajemen strategis dan kebijakan publik untuk mencari prioritas kebijakan yang perlu dilakukan guna meningkatkan realisasi potensi zakat di Indonesia.

Untuk mendapatkan realisasi zakat digunakan data dari Forum ZAKat dan Departemen Agama. Sedangkan untuk menghitung potensi zakat penghasilan/profesi dengan menggunakan data dari BPS, yaitu:

1. Data penduduk hasil sensus untuk memperhitungkan prosentase penduduk muslim di Indonesia
2. Survey angkatan kerja nasional (Sakernas), tahun 2000-2004, untuk mengetahui:
 - a. Jumlah pekerja di Indonesia
 - b. Rata-rata upah/gaji/penghasilan pekerja di Indonesia,
 - c. Pertumbuhan rata-rata penghasilan pekerja

- d. Interval penggolongan penghasilan pekerja beserta jumlah pekerja dalam interval tersebut,
 - e. Jumlah total pendapatan/penghasilan pekerja dan jumlah pekerja yang mempunyai penghasilan perbulan kurang dari satu nisab zakat penghasilan/profesi sebesar 653 kg padi/gandum atau 522 kg beras atau Rp 1.460.000.
3. Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) 2000, untuk mendapatkan total pendapatan/penghasilan tenaga kerja di Indonesia tahun 2000
 4. Total pendapatan/penghasilan tenaga kerja di Indonesia tahun 2004, dihitung dengan estimasi berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan/penghasilan pekerja.
 5. Jumlah total pendapatan/penghasilan tenaga kerja yang termasuk kategori muzakki dan rasio rata-rata pendapatan/penghasilan pekerja.
 6. Dari data tersebut di atas, maka perhitungan zakat penghasilan/profesi adalah sebagai berikut:

Selanjutnya, dalam penelitian ini dilakukan analisis manajemen strategis dan kebijakan publik untuk pengelolaan dana zakat di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengidentifikkasi masalah dan kemudian menyusunnya kedalam problem tree, langkah selanjutnya adalah dengan melihat kekuatan dan kelemahan lembaga pengelola zakat, sekaligus kekuatan dan kelemahannya dengan menggunakan analisis *SWOT*. Setelah mengidentifikasi masalah dan menganalisisnya dengan *SWOT*, maka akan muncul sejumlah alternatif kebijakan yang mungkin dan signifikan dengan akar masalah yang sebenarnya. Dari sejumlah alternatif pilihan kebijakan, peneliti kemudian memilih kebijakakn yang prioritas yang dapat dilakukan lebih dulu dengan menggunakan metode Analysis Hierarchy Process (AHP). Dalam penggunaan AHP ini, digunakan kuesioner yang diisi oleh para pakar yang menguasai permasalahan untuk selanjutnya diolah dengan program expert choice. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah

Dari hasil analisis SWOT diperoleh sejumlah alternatif kebijakan, sebagai berikut: (1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat, (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya dan yang terakhir, (3) menerapkan sistem zakat yang terpadu.

Analisis selanjutnya dengan menggunakan expert choice menghasilkan prioritas strategi kebijakan. Dari ketiga alternatif kebijakan yang dihasilkan dari analisis SWOT, maka, prioritas pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat muslim untuk berzakat. Untuk ini beberapa strategi yang dilakukan adalah penerapan sanksi bagi yang tidak melakukan kewajiban berzakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan profesionalisme, kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat dan mensinergikan pelaksanaan sistem pajak dan zakat secara nasional sebagai upaya peningkatan realisasi potensi zakat. Skenario terbaik menurut peneliti adalah dengan melakukan reformasi terhadap UU no 38 tahun 1999 tentang zakat menjadi Undang-undang zakat yang mengatur dan mencakup berbagai aspek secara nasional, termasuk kelembagaan, kesadaran masyarakat dan sistem manajemen zakat yang terpadu.

2.7.2. Khatimah, Khusnul (2005)

Dalam penelitiannya tentang pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahik melihat belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga pengumpul zakat sebagai latar belakang penelitian. Dua hal ini mengindikasikan bahwa penghimpunan dan pengelolaan zakat di Indonesia belum optimal . Menurutnya, hal yang sama juga terjadi pada pendistribusian zakat. Dalam pembagian zakat kerap ditemukan masalah disparitas pendistribusian zakat. Kondisi ini diperparah dengan paradigma yang terlanjur mengakar di masyarakat bahwa zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang telah disebutkan dalam al quran tanpa memperhitungkan prioritas dan kondisi dari penerima zakat.

Beberapa hal yang dipertanyakan dalam penelitian ini adalah; (i) melihat sejauh mana efektifitas program-program yang dirancang oleh lembaga dan apakah program-program tersebut berdampak positif bagi pemberdayaan ekonomi umat, (ii) Model-model pemberdayaan yang ditawarkan dan apakah model pemberdayaan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi umat, serta bagaimana mekanisme pengawasan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Dompot Dhuafa, salah satu lembaga pengumpul zakat yang menjadi pelopor dalam menerapkan konsep zakat produktif sebagai tempat studi kasus.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data skunder seperti jumlah mustahik, jenis pembiayaan yang diberikan, data pendapatan per kapita seluruh keluarga, maupun pendapatan perkapita usaha, jenis kelamin mitra, jenis usaha mitra, tingkat pendidikan mitra, perkembangan modal usaha yang dialami para mustahik setelah diberikan pembiayaan dan data lain yang terkait dengan kondisi binaan Domet Dhuafa Republika. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan tiga pengujian, yaitu: (i) Test statistik nonparametrik Wilcoxon Signed Rank Test (Uji dua sampel berpasangan Wilcoxon) untuk data PPKu (Pendapatan per Kapita Usaha) dan PPKs (Pendapatan per Kapita seluruh Keluarga). PPKu dan PPKs ini nantinya akan dibandingkan antara sebelum dan sesudah menerima zakat, apakah terjadi peningkatan atau penurunan, (ii) Uji Korelasi Pearson dilakukan untuk melihat korelasi antara skim, jumlah modal, PPKs dan PPKu, dan yang ketiga, (iii) Uji regresi ordinal (PLUM ordinal regression) antara laju PPKu, total skim, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis usaha mitra.

Analisis kualitatif digunakan terutama dalam melihat model pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa, Pola pembinaan yang dikembangkan melalui pendampingan mitrabinaan, faktor non ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan binaan, dan potensi pengembangan usaha mitra binaan.

Hasil analisis dan pengolahan data setelah disimpulkan menunjukkan bahwa program-program pembiayaan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa melalui skim

maupun pembiayaan bagi hasil cukup bermanfaat bagi mitranya terbukti dari adanya peningkatan pendapatan (hasil uji non parametrik wilcoxon) dan kemampuan mitra dalam berusaha.. Selanjutnya model-model pembiayaan yang dikembangkan membawa manfaat bagi penerimanya, hal ini dilihat dari peningkatan pendapatan usaha mitra. Sementara itu program diluar ekonomi atau Program Pembangunan sosial cukup banyak membantu mitra dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, ketaatan menjalankan agama, kedisiplinan, keberanian untuk tampil dimuka umum dan kemandirian.

Dari tujuh kelurahan yang diamati, korelasi antara skim, modal dan juga PPKu dan PPKs hasil uji korelasi menunjukkan hasil yang beragam. Korelasi yang cukup tinggi umumnya antara skim dengan modal. Sementara itu jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis usaha dan juga total skim yang diterima mitra mempengaruhi laju pendapatan per kapita usaha (PPKu). Hal lain yang ditemukan dari penelitian ini adalah bahwa metode pendistribusian zakat yang sifatnya produktif lebih berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dibandingkan dengan konsep distribusi minimalis (distribusi minimal atau konsumtif). Satu hal menarik yang direkomendasikan dari penelitian ini adalah pemberdayaan mustahik tidak hanya dilakukan dengan sekedar memberikan zakat, namun perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan secara ekonomi, sosial dan keagamaan disertai dengan pengawasan dan evaluasi untuk mempercepat proses kemandirian mustahik.

2.7.3. Khasanah, Umrotul (2005)

dalam penelitiannya yang berjudul "Model Pemberdayaan Dana Zakat di Indonesia" mencoba melihat secara seksama tentang pola pengumpulan, dan pengelolaan serta penyaluran dana zakat di Indonesia. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan secara langsung melalui observasi, selain itu data juga dikumpulkan melalui sejumlah informasi yang terdokumentasikan seperti buku, leaflet, jurnal, makalah maupun penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini lebih banyak menekankan pada sisi kualitatif, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan

terutama digunakan sejauh menyangkut angka-angka perolehan dalam pengumpulan zakat, serta prosentase yang diberikan kepada kelompok asnaf.

Dari hasil penelitiannya, terlihat bahwa pada dasarnya lembaga amil zakat memiliki tujuan yang sama yaitu bagaimana fungsi penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dapat berjalan dengan baik. Peneliti mengelompokkan amil berdasarkan karakter dan sifat organisasinya dengan amil model ormas, amil model birokrasi, amil model organisasi bisnis dan juga amil tradisional.

Termasuk dalam kategori amil tradisional menurut peneliti adalah pengelolaan zakat yang dilakukan secara tradisional yang banyak dilakukan oleh pondok pesantren, masjid atau musholla. Meski demikian pengelolaan secara tradisional tidak berarti pengelolaan dilakukan secara asal dan acak-acakkan. Sebagai salah satu buktinya keberadaan BAZIS nasional yang diadopsi dari pengelolaan zakat oleh lembaga tradisional di Putukrejo, Malang. Gerakan Bazis di dukung berdasarkan musyawarah ulama-Umara-dan aghniya desa, sebuah tipologi yang mencerminkan komposisi tiga elit desa. Yaitu kyai, pemerintah, dan orang kaya.

Menurutnya, amil yang sifatnya tradisional pada umumnya mendayagunakan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin sehari-hari, karena volume perolehan dana zakat yang relatif kecil. Pada saat jika jumlah dana zakat yang terkumpul lebih besar, maka alokasi dana zakat dialokasikan untuk program bantuan dana usaha. Sehingga untuk model amil tradisional, ada dua bentuk penyaluran dana zakat, yaitu: (i) bersifat konsumtif dan biasanya disalurkan dalam bentuk tunai, dan (ii) bersifat produktif yang disalurkan dalam bentuk pemberdayaan.

Untuk amil yang model ormas, penyaluran dana zakat kebanyakan dilakukan dalam bentuk program pemberdayaan yang wujudnya berupa proyek-proyek pelatihan dan penyuluhan serta pemberian modal usaha yang sifatnya terlalu sosial. Selain itu, penyaluran dana zakat dinilai kurang menyentuh kebutuhan riil fakir miskin. Meskipun amil model ormas, organisasi bisnis dan model birokrasi sebagian besar melakukan program-program pemberdayaan yang disusun berdasarkan kebutuhan prioritas dan kebutuhan masyarakat kaum dhuafa, namun

pada kenyataannya kurang mengutamakan pemecahan masalah kebutuhan sehari-hari yang sifatnya mendesak. Hal ini terlihat dari beberapa program pemberdayaan yang cenderung pada kepentingan bisnis jangka menengah dan panjang.

Diantara sejumlah model amil model yang dinilai berhasil dalam usaha pengembangan adalah model organisasi bisnis seperti Dompot Dhuafa. Keberhasilan model bisnis organisasi ini salah satunya juga terlihat dari usaha mereka untuk menyampaikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.

Perbedaan antara lembaga amil model organisasi bisnis, model birokrasi dan model ormas dibandingkan dengan model ormas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perbedaan Cara Kerja Amil

No	Model Organisasi Bisnis, Model Birokrasi dan Model Ormas	Model Tradisional
	Menerapkan kaidah manajemen modern	Menerapkan patokan atau acuan praktis empiris masa lalu
	Menerapkan fungsi organisasi dengan tugas pengembangan lembaga dan program jangka panjang yang berorientasi bisnis atau sekedar perluasan jaringan	Kurang atau tidak mengenal program pengembangan jangka panjang; hanya melaksanakan program jangka pendek, khususnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak mustahik
	Memiliki atau didukung Dewan Pembina Manajemen atau Dewan Pengawas Syariah	Didukung petunjuk serta elite para desa

Selain itu dari hasil penelitian ini terlihat kurangnya kerjasama dan komunikasi di antara sesama amil zakat, sehingga mereka lebih sering terlihat berjalan sendiri dan sporadis dan dampaknya potensi zakat yang besar belum dapat dioptimalkan.

Sementara dari sisi masyarakat rendahnya dana zakat disebabkan oleh; kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fikih zakat; kedua, rendahnya kepercayaan terhadap amil dan yang ketiga sumberdaya amil yang dinilai masyarakat belum mumpuni.

2.8.4. Penelitian Hamidiyah (2004)

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat infak, sedekah wakaf dan kurban di dompet dhuafa republika, dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan yang besar antara realisasi pengumpulan zakat dan potensi yang ada. Untuk mengatasi kesenjangan ini menurut peneliti perlu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi usaha-usaha pengumpulan zakat, infak, zakat, sedekah, wakaf dan kurban di dompet dhuafa. Penelitian ini menggunakan data time series yaitu data pengumpulan ZISWAK pada dompet dhuafa yang berupa laporan keuangan audited tahun 1996 sampai dengan 2002, data bulanan penerimaan dana dan biaya promosi sejak tahun 1996-2003, annual report tahun 2002, data—data laporan penerimaan dana tahun 2003 dan Laporan Riset Pemetaan Potensi Donatur dan Kepuasan Konsumen tahun 2004.

Dalam menganalisis data penelitian digunakan analisis faktor dan analisis regresi linier berganda dimana, pengumpulan ZISWAK pada periode t dipengaruhi oleh biaya periode t dan biaya promos $t-1$, jumlah jaringan pada periode $t-1$, regulasi yang dibedakan masa sebelum regulasi dan setelah regulasi serta moment, moment dalam hal ini juga dibedakan atas moment bulan Ramdhan dan Zulhijjah, serta bulan-bulan diluar keduanya. Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan ZISWAK pada lembaga pengelola zakat di jakarta, khususnya di dompet dhuafa republika, 75,8 persen dijelaskan oleh biaya promosi, jumlah jaringan, regulasi dan moment bulan ramadhan dan zulhijjah.

Sedangkan jika tanpa variabel regulasi, maka ketiga variabel yaitu biaya promosi, jaringan dan moment menjelaskan 75,5 persen variabel pengumpulan ZISWAK. Biaya promosi secara signifikan berpengaruh positif terhadap

pengumpulan ZISWAK pada lembaga pengelola zakat Dompot Dhuafa. Jaringan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengumpulan ZISWAK pada lembaga pengelola zakat Dompot Dhuafa. Regulasi tidak signifikan mempengaruhi pengumpulan ZISWAK pada lembaga pengelola zakat Dompot Dhuafa, sedangkan momen keagamaan yaitu bulan Ramadhan dan Dzullhijjah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengelolaan ZISWAK di Dompot Dhuafa.

2.7.5. Sulistyowati, Widya (2006)

Dalam Analisis Determinan Intensi Pengeluaran Zakat Harta (maal): Studi Kasus Civitas Akademika Universitas Indonesia menyatakan dalam melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan efektifitas pengumpulan dana zakat harta, maka penting bagi lembaga amil zakat untuk memahami perilaku muzakki, yang dalam hal ini merupakan sumber dana. Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (Ajzen & Fishbein, 1988) dalam memahami perilaku pembayar zakat. Menurutnya ada beberapa alasan mengapa teori ini digunakan:

- (i) Penjelasan lebih lanjut atas perilaku; dalam berbagai studi perilaku konsumen, komponen attitude (sikap) lazim digunakan dalam memprediksi perilaku. Menurut TPB sikap hanyalah salah satu komponen pembentuk perilaku, dan dalam teori ini pula dijelaskan bahwa komponen terbaik dalam memprediksi perilaku adalah intensi. Hal ini karena sikap yang positif belum tentu menghasilkan perilaku yang positif juga, sementara intensi positif akan berpeluang menjadi perilaku positif pada saat kesempatan untuk melaksanakan perilaku tersebut muncul.
- (ii) Gabungan analisis factor internal dan eksternal individu; Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan gabungan antara factor internal individu dan factor eksternal individu serta pengaruhnya terhadap perilaku. Faktor internal individu yang dimaksud adalah *attitude toward*

behavior dan *subjective norm*. Sedangkan factor eksternal yang dimaksud adalah *perceived behavioral control*. TPB melihat bahwa perilaku dipengaruhi oleh individu tersebut dan lingkungannya (berdasarkan persepsi si individu tersebut), TPB tidak melihat dari pengaruh internal saja atau factor eksternal saja, namun lebih komperhensif lagi dilihat dari keduanya.

Dengan melakukan analisis factor terhadap data primer hasil observasi, Sulistyowati (2006) menyimpulkan bahwa *Theory of Planned Behavior* dapat digunakan untuk menganalisis intensi pembayaran zakat harta dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini dapat dilihat dari nilai F model regresi yang terbentuk. Hasil analisis menunjukkan intensi dari teori ini berkorelasi juga dengan perilaku. Namun penggunaan model ini dalam menganalisis perilaku pembayar zakat di masa yang akan datang perlu menambahkan sejumlah variable yang memungkinkan sehingga penjelasan terhadap perilaku maupun intensi menjadi lebih baik.

Dari hasil analisis tiga variable yang ada, yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control*, yang paling mempengaruhi keinginan civitas akademika UI untuk menunaikan zakat harta secara teratur adalah *attitude*. Hal ini terlihat dari 4 variabel paling signifikan yang mempengaruhi intensi berdasarkan hasil analisis regresi dengan menggunakan metode stepwise, tiga diantaranya merupakan variable yang membentuk attitude (sikap). Sementara satu variable sisanya merupakan variable pembentuk *perceived behavioral control*. Secara lebih detail, variable yang paling mempengaruhi keinginan civitas akademika UI untuk menunaikan zakat harta secara teratur adalah *social strength* atau kekuatan keyakinan individu terhadap konsekuensi social dari perilaku pengeluaran zakat harta. Pada penelitian ini dikatakan bahwa keinginan untuk menunaikan zakat harta secara teratur paling dipengaruhi oleh bagaimana individu civitas akademika UI

menganggap bahwa konsekuensi social dari perilaku pengeluaran zakat harta sebagai sesuatu yang penting bagi dirinya.

Selain itu *social behavioral beliefs* juga berpengaruh terhadap keinginan membayar zakat (walaupun nilainya lebih kecil dari *social strength*). *Social behavioral beliefs* adalah pandangan individu terhadap keyakinan atas konsekuensi dari perilaku pengeluaran zakat harta yang social. Maka, jika seseorang yakin bahwa zakat harta dapat membantu orang lain, dan membantu orang lain itu sesuatu yang penting, maka hal ini akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap keinginannya untuk membayar zakat harta secara teratur.

Variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap intensi civitas akademika untuk melakukan pengeluaran zakat harta secara teratur adalah *Awareness control beliefs* dan *religious strength*. *Awareness control beliefs* merupakan variable-variabel yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku pengeluaran zakat harta secara teratur karena kesadaran dari sisi religius. Atau dengan kata lain, kesadaran terhadap nilai-nilai agama merupakan pendukung, keinginan untuk melaksanakan perilaku pengeluaran zakat harta secara teratur. Sedangkan *Religious strength* merupakan tingkat kepentingan individu atas keyakinan yang bersifat religius. Seseorang yakin akan sifat religius dari zakat harta, misalkan adanya tambahan pahala atau ketenangan dan ketentraman batin, maka konsekuensi tersebut sebagai hal yang penting bagi dirinya dan berpengaruh positif pada keinginannya untuk menunaikan zakat harta secara teratur.

Beberapa saran yang disampaikan peneliti kepada amil zakat yaitu:

1. Membuat program komunikasi kepada muzakki ataupun calon muzakki yang fokus kepada *attitude formation and change*. Dalam hal ini sikap masyarakat yang negatif terhadap pengeluaran zakat harta harus diubah. Menurutnya,

beberapa strategi perubahan sikap yang dikemukakan oleh Kanuk (2004) dapat diterapkan oleh badan amil zakat, antara lain:

a. Merubah fungsi motivasi awal

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat dengan jelas bahwa keyakinan terhadap konsekuensi sosial dari penunaian zakat harta merupakan sesuatu yang penting, maka komunikasi tentang manfaat –manfaat sosial dari zakat harta perlu dilakukan secara intensif kepada para muzakki dan juga calon muzakki. Selain disosialisasikan, badan amil zakat perlu bekerjasama dengan bebrbagai pihak untuk bisa menginternalisasikan pengetahuan tentang pentingnya zakat harta bagi masyarakat dan perbaikan sosial ekonominya. Diharapkan dengan tersosialisasikannya hal ini akan dapat memperkuat social behavioral beliefs dan social strength-nya.

b. Menggunakan endorser

Dengan menggunakan endorser ini diharapkan dapat mengarahkan sikap masyarakat tentang perilaku pengeluaran zakat ke arah yang positif.

c. Meyakinkan masyarakat tentang keraguan yang timbul dari pelaksanaan perilaku

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati memperlihatkan bahwa walaupun keinginan untuk membayar zakat harta secara teratur sangat baik, namun ada sejumlah faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan perilaku tersebut. Salah satu faktor yang diperkirakan menghambat terlaksananya perilaku pengeluaran zakat tersebut adalah ketidakpercayaan terhadap badan pengelola zakat.

Kekhawatiran ini secara lebih eksplisit menyebutkan adanya kekhawatiran responden terhadap kemungkinan jatuhnya zakat ke tangan pihak yang salah. Dan hal ini merupakan suatu hal yang penting. Sehingga dengan adanya audit dana zakat dan melaporkannya kepada masyarakat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah ini.

2. Secara khusus memperkuat social behavioral beliefs dan social strength yang ada di masyarakat

Hal ini dapat dilakukan dengan usaha-usaha yang dapat memperkuat keyakinan masyarakat akan manfaat positif dari zakat harta ddi bidang sosial ekonomi, sehingga terbentuk sikap positif yang pada akhirnya akan mempengaruhi keinginan dan perilaku pengeluaran zakat.

3. Mendukung kegiatan keagamaan atau membuat kegiatan yang memperkuat religious strength dan awareness control beliefs.

Kegiatan keagamaan diharapkan menjadi suatu instrumen yang dapat meningkatkan keimanan dan tingkat kesadaran dalam beragama, sehingga berpengaruh positif terhadap keinginan untuk membayar zakat.

4. Memberikan pengetahuan tentang perhitungan zakat kepada masyarakat

Salah satu keluhan responden yang dapat menghambat terjadinya perilaku pengeluaran zakat harta adalah kurangnya pengetahuan tentang perhitungan zakat harta. Untuk mengatasi hal ini maka sebaiknya amil zakat menginformasikan kepada masyarakat tentang tatacara penghitungan zakat.

5. Meningkatkan kinerja dan memberikan laporan rutin kepada masyarakat

Lembaga pengelola zakat harus dapat menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat, baik kepada muzakki dan calon muzakki. Sebaiknya ada laporan rutin kepada muzakki dan masyarakat umum yang sebagian darinya merupakan calon muzakki, tentang kinerja amil zakat dalam satu periode. Sehingga masyarakat yakin bahwa zakat memang sampai kepada pihak yang tepat. Ketepatan sasaran ini menjadi suatu yang positif dalam mendorong keinginan masyarakat untuk membayar zakat secara teratur. Selain itu yang harus dilakukan adalah, memperbanyak akses, memperbaiki standar kerja, mempermudah prosedur pembayaran zakat harta sehingga dapat mendorong perilaku masyarakat untuk dapat membayar zakat.

2.7.6 Sofyan, Rizal (2006)

Penelitian sebelumnya yang melihat hubungan antara zakat, muzakki dan amil zakat dilakukan oleh Sofyan, Rizal (2006) dalam penelitian yang berjudul tentang “ Pengaruh tingkat kepuasan dan kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat terhadap perilaku berzakat muzakki. Penelitiannya ini dilatar belakangi oleh kondisi yang terjadi di Indonesia dimana pengumpulan dana zakat yang masih belum optimal disebabkan oleh sejumlah factor seperti kurangnya sosialisasi tentang zakat serta buruknya factor kinerja organisasi pengelola zakat seperti profesionalisme dan transparansi pendayagunaan dana zakat sehingga untuk mengoptimalan pengumpulan dana zakat ini perlu lembaga amil zakat yang professional. Lembaga amil zakat yang professional ini penting karena terkait langsung dengan kepuasan muzakki dalam membayar zakat. Beliau berpendapat bahwasanya pelayanan amil zakat pada dasarnya sama dengan organisasi usaha lainnya, karena amil zakat identik dengan pengelolaan perusahaan jasa sehingga untuk melihat factor-faktor yang melihat bagaimana usaha jasa memuaskan konsumennya. Faktor-faktor tersebut antara lain reliability, tangible, empathy,, credibility, dan courtesii. Kepuasan muzakki pada akhirnya akan melahirkan beberapa sikap perilaku muzakki dalam berzakat kepada lembaga amil zakat yang memuaskannya. Perilaku tersebut

antara lain komitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, menjadikannya lembaga amil zakat sebagai pilihan utama dan mengajak orang lain untuk berzakat untuk berzakat di amil zakat tersebut.

Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan survey kepada muzakki dengan alat Bantu kuesioner. Data kemudian diidentifikasi, diorganisir berdasarkan variable-variabel yang diuji. Teknik pengolahan dengan menggunakan analisis SEM, yaitu teknik analisis statistic yang mengkombinasikan beberapa aspek yang terdapat pada analisis jalur dan analisis factor komformatori untuk mengestimasi beberapa persamaan secara simultan . Pengelolaan data dengan menggunakan alat analisis SEM ini sedikit berbeda dalam hal mengidentifikasi variable-variabel yang terdapat dalam model. Misalnya, variable exogenous adalah variable konstruk yang menjadi variable independent yaitu variable yang tidak diprediksikan oleh variable lain, disebut variable endogenous.

Variabel yang mempengaruhi konstruk disebut variable observed (indicator). Pada penelitian ini terdapat 2 buah variable dependen (exogenous) dan satu buah variable independent atau endogenous. Variabel eksogenous dalam penelitian ini adalah variable kepuasan dan kepercayaan. Sedangkan variable endogenous dalam penelitian ini adalah variable perilaku. Variabel observed (indicator) dalam penelitian ini adalah dimensi-dimensi dari kepuasan dan kepercayaan yaitu reliability, responsiveness, tangible, empathy, assurance, kredibilitas, courtesy dan kompetensi. Hasil analisis menunjukkan kualitas pelayanan LAZ terhadap muzakki terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan dari muzakki.

Faktor-faktor yang merupakan dimensi dari kepuasan yaitu keadaan fisik LAZ (tangible), bagaimana LAZ merespon keluhan muzakki (Responsiveness), bagaimana perhatian LAZ secara intens dan pelayanan yang baik kepada muzakki (empathy), tingkat kompetensi dari LAZ (competency), sikap moral dari zakat (courtesy), kredibilitas LAZ dimata muzakki (kredibilitas), dan ketepatan janji pelayanan dengan pelayanan sebenarnya (reliability) merupakan hal yang signifikan berpengaruh terhadap kepuasan muzakki kepada LAZ. Namun hasil dari penelitian ini juga

diketahui bahwa factor yang paling banyak mempengaruhi kepuasan adalah dimensi kredibilitas dan empathy.

Pengaruh kepuasan muzakki terhadap LAZ signifikan mempengaruhi perilaku muzakki seperti akan terus memakai jasa LAZ tersebut di masa datang, menjadikan LAZ tersebut sebagai pertimbangan pertama dalam membayar zakat, lebih suka membayar zakat di LAZ dibandingkan dengan menyalurkan sendiri dan mengajak orang lain untuk membayar di LAZ tersebut. Pengaruh yang paling tinggi dari kepuasan berimplikasi paling tinggi terhadap sikap muzakki dalam membayar zakat pada LAZ yang sama di masa yang akan datang pada saat akan membayar zakat. Sedangkan pengaruh paling kecil terhadap pilihan apakah akan membayar zakat sendiri atau menggunakan lembaga dalam menyalurkan zakat.

2.7.7. **Takidah, Erika (2004)**

Penelitian lain yang terkait dengan kualitas amil zakat dilakukan oleh Takidah, Erika (2004). Penelitian ini diilhami oleh penelitian yang dilakukan oleh Morgan dan Hunt (1994) bahwa komitmen dan kepercayaan yang berkaitan erat dengan kualitas jasa di lembaga perbankan. Dengan model tersebut, beliau mencoba untuk menerapkannya untuk mengukur kualitas jasa pada Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan hasil evaluasi oleh muzakkinya. Selain masalah kualitas jasa, Takidah menduga ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kepuasan muzakki dalam membayar zakat seperti kepuasan itu sendiri, kepercayaan dan komitmen. Penelitian ini dibangun berdasarkan kerangka teoritis yang diusulkan oleh beberapa peneliti untuk nasabah perbankan seperti Crosby *et al.*, (1990); Parasuraman, Berry, dan Zeithmal (1991); dan Morgan dan Hunt (1994), yang menjelaskan tentang bagaimana pemasaran relasional atau kualitas relasional dibangun berdasarkan kepercayaan, Garbarino dan Johnson (1999) yang meneliti tentang peran lain dari kepuasan, kepercayaan dan komitmen dalam hubungan antara pelanggan dan penyedia jasa serta penelitian Oliver (1999) dan Griffin (1996) yang menyusun model hubungan antara kepuasan dan loyalitas.

Sedangkan untuk penelitian hubungan muzakki dengan Badan Amil Zakat terhadap model berdasarkan kerangka teoritis yang diusulkan belum ada sehingga yang dijadikan salah satu referensi dalam penelitian ini adalah penelitian Umratul Khasanah (2004) mengenai Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia. Data yang digunakan dari penelitian ini merupakan data hasil survey, dimana yang menjadi sample adalah muzakki dari Badan Amil Zakat Nasional yang dipilih secara sengaja. Jumlah responden sebanyak 200, dengan dasar bahwa jumlah ini merupakan jumlah yang paling ideal untuk menggunakan model SEM (Struktural Equation model).

Hasil analisis dengan menggunakan alat uji statistik analisis faktor dan *struktural equation modeling* dalam piranti lunak SPSS versi 12 dan Lisrel versi 8.30 diperoleh sejumlah kesimpulan berikut: Kualitas jasa Badan Amil Zakat Nasional sangat ditentukan oleh kepuasan muzakki terhadap mereka, dan kepuasan terbesar ini dibangun oleh seberapa besar sikap *empathy* yang dikembangkan oleh para amil terhadap para muzakki. Sedangkan Komitmen muzakki kepada lembaga amil zakat Baznas sangat dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap lembaga amil. Dan kepercayaan ini dipengaruhi oleh adanya keyakinan akan adanya peraturan hukum menyangkut jasa Badan Amil Zakat. Hal lain yang ditemukan dari penelitian ini adalah bahwa komitmen nasabah kepada amil juga dibentuk oleh *relationship termination cost* atau keengganan muzakki untuk beralih ke penyedia jasa amil zakat lainnya walaupun terdapat keistimewaan lain di Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang lain.

2.7.8 Fatah, Dede Abdul (2006)

Melihat factor-faktor yang mempengaruhi preferensi karyawan muslim Pertamina dalam membayar zakat profesi melalui *baituzzakah* pertamina. Beliau melihat, mestinya *baituzzakah* memiliki potensi zakat profesi yang besar. Namun jika dibandingkan dengan perkiraan potensinya sekitar 7 milyar, realisasi yang terkumpul baru sekitar 2 milyar. Maka dalam penelitian ini, dilihat factor apa yang

mempengaruhi kesediaan muzakki dalam membayar dan bagaimana karakteristik nasabah yang membayar zakat secara rutin kepada baituzzakah pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian survey, dimana yang menjadi responden adalah karyawan pertamina yang beragama islam, baik membayar zakat di baituzzakah pertamina (I), yang belum membayar zakat (III) ataupun yang membayar zakat di luar baituzzakah pertamina (II). Responden dalam penelitian ini berjumlah 135 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik "*stratified random sampling*" yaitu populasi yang dibagi dalam kelompok-kelompok yang relatif homogen dan sampel dibentuk dari masing-masing kelompok tersebut.

Untuk penelitian ini akan diambil sampel sebanyak 135 sampel, yang terdiri dari 55 sampel dari kelompok I, 42 sampel dari kelompok II. Dan 38 sampel dari Kelompok III. Kelompok I adalah karyawan muslim pertamina yang membayar zakat profesi di Baituzzakah Pertamina, kelompok II adalah karyawan muslim Pertamina yang membayar zakat profesi di lembaga lain dan kelompok III mereka yang belum/tidak membayar zakat profesi. Dalam survey ini digunakan alat bantu berupa kuesioner yang meliputi identifikasi kelompok responden, demografi responden, pertanyaan umum, dan sejumlah hal yang terkait dengan penelitian yaitu faktor yang mempengaruhi karyawan pertamina untuk membayar zakat profesi atau tidak.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif atau cross tabulasi, dan analisis diskriminan. Dalam analisis diskriminan yang menjadi variabel terikat adalah preferensi dalam membayar zakat sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah pengetahuan agama, pendidikan, umur, manajemen BAZMA, pendapatan, status marital. Berdasarkan hasil analisis pengolahan data didapatkan sejumlah hasil berikut. Pertama, minimnya pengetahuan karyawan muslim Pertamina tentang zakat profesi merupakan faktor dominan yang menyebabkan mereka tidak mengeluarkan zakat profesi baik melalui BAZMA maupun lembaga zakat lain. Hal ini disebabkan kurang gencarnya promosi yang dilakukan oleh BAZMA.

Kedua, Faktor yang menyebabkan karyawan muslim Pertamina lebih memilih membayar zakat profesi pada selain BAZMA di antaranya disebabkan

kualitas manajemen BAZMA yang menurut sebagian responden kurang bagus sehingga di antara mereka ada yang mendistribusikannya langsung kepada mustahik. Ketiga, Pembayaran zakat profesi tidak dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan, usia dan status marital. Kecenderungan pendidikan untuk mempengaruhi minat seseorang dalam membayar zakat lebih besar dibandingkan dengan faktor pendapatan .usia dan status marital.

Hal ini dibuktikan secara statistik dengan tingkat signifikansi variabel pendidikan yang lebih kecil dari dibandingkan variabel-variabel lain yang tidak masuk ke dalam model. Terkait dengan efek distribusi zakat, Mufraini, Arief (2004) melihat bagaimana efek distribusi produktif dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) terhadap perubahan perilaku konsumsi *mustahiq* pada kasus peserta program bina usaha pedagang kecil BAZIS DKI. Rumusan masalah disusun untuk melihat variabel -yang sulit diamati- berupa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dalam hal ini peneliti batasi kepada dua variabel yaitu : Sikap dan nilai-nilai normatif-budaya konsumen. Sedang untuk variabel perilaku konsumen penelitian ini mencoba menangkap perubahan yang terjadi di sisi mustahik dalam hal pendapatan, pola konsumsi dan alokasi pembelanjaan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan.

Penelitian ini bersifat survey, dimana data dikumpulkan melalui responden secara langsung dengan menggunakan alat bantu berupa kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah mereka yang menerima dana zakat dari BAZIS DKI yang umumnya adalah pedagang dan tersebar di 71 pasar yang ada disekitar wilayah DKI Jakarta. Dari 71 pasar, dipilih 30 pasar secara acak dan dari 30 pasar tersebut dipilih 36 pedagang secara acak. Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan uji statistik non parametrik *Wilcoxon match pairs test*.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi perubahan tingkat konsumsi responden antara sebelum dan sesudah menerima dana ZIS, dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari α 5%. Begitu pula dengan tingkat konsumsi, terjadi perubahan tingkat konsumsi responden antara sebelum dan sesudah menerima dana

ZIS dengan tingkat signifikansi perubahan lebih kecil dari α 5%. Hasil lain yang diperoleh Program distribusi dana ZIS berdampak kepada perubahan pola perilaku konsumsi dengan signifikansi perubahan dari uji statistik menunjukkan tingkat signifikansi lebih kecil dari α 5%. Perubahan nyata terjadi pada perilaku konsumsi untuk kebutuhan pokok, kesehatan serta pemberian infaq dan shadaqah. Untuk perilaku kewajiban membayar zakat hasil uji statistik menunjukkan tidak terjadi perubahan yang signifikan. Artinya belum terjadi perpindahan status dari kelompok mustahik kepada kelompok muzakki.

2.8. Keterkaitan dengan Penelitian sebelumnya.

Keterkaitan dengan penelitian Takidah, Erika (2004) dengan penelitian di Baitul Maal Masjid Jami An Nur adalah dilihat dari aspek Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat, dimana kedua faktor ini sangat mempengaruhi intensitas muzakki dalam menunaikan zakat. Kepercayaan muzakki akan semakin meningkat sebanding dengan kinerja Lembaga Pengelola Zakat dengan adanya bukti pemanfaatan dana zakat untuk kedelapan asnaf serta adanya laporan tertulis yang disampaikan secara berkala kepada muzakki.

Keterkaitan dengan penelitian *Fatah, Dede Abdul* yang meneliti pada populasi perkantoran dalam skala yang kecil sama dengan penelitian yang dilakukan pada Baitul Maal Masjid Jami An Nur adalah pada populasi yang tidak begitu besar, dengan demikian implementasi falsafah zakat yaitu dimana zakat itu dikumpulkan di wilayah itu kemudian di didistribusikan di wilayah tersebut sehingga azas pemanfaat zakat dapat dirasakan oleh fuqara dan masakin.

Sedangkan dengan penelitian penelitian lain sebelumnya tentang zakat, lebih banyak dilakukan pada Lembaga Lembaga Zakat dengan pendekatan institusi kelembagaan, dan tidak melihat dari aspek muzakki. Disamping itu dalam beberapa penelitian sebelumnya hanya berkonsentrasi pada masalah potensi dan realisasi zakat, tidak kepada mencari solusi bagaimana meningkatkan potensi zakat di Indonesia menjadi kenyataan

